



PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA)

SURAT KEPUTUSAN

No. Kpts- 0720 /A00000/2013-S0

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT PERTAMINA BINA MEDIKA

DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai Anak Perusahaan PT PERTAMINA (Persero) PERTAMEDIKA melakukan kegiatan CSR tidak saja untuk memenuhi asas-asas tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di dalam menjalankan kegiatan usahanya tetapi juga sebagai wujud nyata partisipasi pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia;
 - b. Bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) harus dikelola secara terstruktur dan sistemik. Program Corporate Social responsibility (CSR) yang dikembangkan tidak hanya merupakan kegiatan philanthropy semata, namun kegiatan yang efektif atau dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat. Di samping itu, sebagai bentuk investasi sosial, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif dan added value bagi perusahaan, stakeholders dan lingkungan hidup;
 - c. Bahwa PERTAMEDIKA sebagai Perusahaan dengan cakupan usaha operasi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, perlu memiliki sebuah Pedoman Pengelolaan Kegiatan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR).
 - d. Maka untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan / Corporate Social PT Pertamina Bina Medika.;
- Mengingat** :
1. Akta pendirian Perseroan Terbatas PERTAMINA BINA MEDIKA (d/h PT RSPP) No.30 tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Sulami Mustafa, SH. di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Kep.Menkeh No.C2-18 HT.01.01.TH.98 tanggal 12 Januari 1998;
 2. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pertamina Bina Medika No. 9 tanggal 3 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-87590.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 19 November 2008 ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan / Corporate Social Responsibility PT Pertamina Bina Medika yang berlaku bagi seluruh Unit Usaha di lingkungan PERTAMEDIKA;
- KEDUA** : Setiap Unit Usaha di lingkungan PERTAMEDIKA berkewajiban untuk menerapkan dengan konsekuen dan benar system, prosedur dan mekanisme kerja yang baku dan handal sebagaimana yang telah dituangkan dalam perangkat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pedoman ini;
- KETIGA** : Pedoman ini mengatur & memperjelas mekanisme Pertamina Bina Medika dalam rangka partisipasi meningkatkan kesejahteraan social masyarakat khususnya di lingkungan sekitarnya;
- KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Pedoman ini maka seluruh ketentuan yang mengatur hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini, segala sesuatunya dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 16 Juli 2013

PT PERTAMINA BINA MEDIKA
Direktur Utama,


DR. dr. Mardjo Soebandono, Sp.B



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 1 dari 20

BAB I UMUM

PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan kesehatan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial sebagai rumah sakit diwujudkan tidak saja dalam bentuk *civic mission* tetapi juga dilakukan melalui bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR). PERTAMEDIKA sebagai suatu entitas bisnis yang juga merupakan Anak Perusahaan PT. PERTAMINA (Persero) melakukan kegiatan CSR tidak saja untuk memenuhi asas-asas tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam menjalankan kegiatan usahanya tetapi juga sebagai wujud nyata partisipasi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Dalam konteks Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012, TJSL/CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL/CSR. Pelaksanaan TJSL/CSR tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 2 dari 20
<p>TJSL/CSR harus dikelola secara terstruktur dan sistemik. Program TJSL/CSR yang dikembangkan tidak hanya merupakan kegiatan <i>philantropy</i> semata, namun kegiatan yang efektif atau dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat. Disamping itu, sebagai bentuk investasi sosial, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif dan <i>added value</i> bagi perusahaan, stakeholders dan lingkungan hidup.</p> <p>PERTAMEDIKA sebagai perusahaan dengan cakupan usaha operasi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, perlu memiliki sebuah Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR).</p> <p>A. TUJUAN</p> <p>Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR) merupakan kerangka acuan dalam mengelola kegiatan TJSL/CSR sebagai upaya Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) di PERTAMEDIKA dengan tujuan terciptanya suatu keterpaduan dan keselarasan dalam pengelolaan TJSL/CSR di PERTAMEDIKA dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta publikasi yang berdayaguna dan berhasilguna, sehingga dapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan dampak sosial yang positif (sesuai dan bermanfaat) untuk masyarakat dan lingkungan.2. Mendukung peningkatan produktifitas operasi Unit Usaha.3. Mendukung secara maksimal upaya meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata stakeholder.4. Memberikan <i>added value</i> bagi <i>stakeholders</i>.	



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE :
	BERLAKU TMT : 16 Juli 2013
	HALAMAN : Halaman 3 dari 20

B. RUANG LINGKUP

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR) ini menjelaskan pengelolaan kegiatan TJSL/CSR sebagai upaya Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) di PERTAMEDIKA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta publikasi kegiatan, dan berlaku di lingkungan PERTAMEDIKA.

C. PENGERTIAN

1. Bantuan Khusus adalah bantuan berupa *dana/cash* atau *in kind*, yang diberikan di luar kegiatan terencana (tidak termasuk dalam daftar kegiatan di RKAP CSR), yang oleh karena berbagai dasar pertimbangan perusahaan seperti kepentingan kelancaran bisnis perusahaan, menjaga hubungan baik, dan atau kepedulian terhadap kondisi bangsa/kepentingan nasional, hal tersebut layak dilakukan oleh perusahaan.
2. Civic Mission merupakan alokasi anggaran yang dicadangkan untuk membantu masyarakat umum yang tidak mampu berobat disekitar unit usaha PERTAMEDIKA.
3. Community Development Program merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial warga masyarakat melalui partisipasi aktif, dimana pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat itu sendiri.
4. Calon Penerima Manfaat adalah perorangan/masyarakat lembaga yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah melalui proses seleksi (evaluasi) oleh Fungsi CSR.
5. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dalam ISO26000:2010 yaitu tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 4 dari 20
<p>a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;</p> <p>c. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;</p> <p>d. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.</p> <p>6. <i>In cash</i> adalah bantuan dalam bentuk uang.</p> <p>7. <i>In kind</i> adalah bantuan dalam bentuk barang dan jasa.</p> <p>8. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah pelaksanaan program TJSL/CSR terencana dan tidak terencana/tidak masuk dalam daftar kegiatan di RKAP CSR dalam bentuk <i>in cash</i> atau <i>in kind</i>.</p> <p>9. Mitra Kerjasama adalah lembaga pemerintah, non pemerintah dan orang perseorangan yang membantu atau bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR.</p> <p>10. Penerima Manfaat adalah pihak yang menerima kegiatan TJSL/CSR atau merasakan manfaat dari kegiatan TJSL/CSR.</p> <p>11. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan perusahaan, meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD.</p> <p>12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha termasuk BUMN, atau non badan usaha termasuk LSM, badan hukum atau orang perseorangan/subyek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.</p> <p>13. Program adalah kegiatan TJSL/CSR yang disusun berdasarkan rencana kerja selama kurun waktu/masuk dalam RKAP CSR.</p> <p>14. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) adalah salah satu</p>	



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE :
	BERLAKU TMT : 16 Juli 2013
	HALAMAN : Halaman 5 dari 20

upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mendorong perusahaan untuk mematuhi perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih.

15. RKAP CSR adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Fungsi CSR.
16. Swakelola adalah pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga. Swakelola tidak melibatkan Penyedia Barang/Jasa secara langsung. Swakelola dilakukan untuk memperlancar operasional karena tidak memungkinkan atau dipandang lebih efisien dibandingkan jika diproses melalui Fungsi Pengadaan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola harus tetap memperhatikan aspek HSE selama pelaksanaan pekerjaannya.
17. *Social mapping* adalah proses penggambaran masyarakat secara sistemik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.
18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
19. Unit Usaha adalah RS yang dikelola dan dimiliki sepenuhnya oleh PERTAMEDIKA.
20. Wilayah Prioritas Kegiatan TJSL/CSR dibagi menjadi:
 - a. Wilayah Operasi Ring I : Area geografis yang berpotensi terkena dampak kegiatan operasi perusahaan dengan radius kurang lebih 0-5 km.



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE :
	BERLAKU TMT : 16 Juli 2013
	HALAMAN : Halaman 6 dari 20

- b. Wilayah Operasi Ring II : Area administratif dari kecamatan di mana wilayah operasi perusahaan berada yang berpotensi terkena dampak kegiatan operasi perusahaan.
- c. Wilayah Operasi Ring III : Area di luar ring I dan ring II berdasarkan penugasan pimpinan.
- d. Wilayah Indonesia di luar wilayah terdampak yang dipandang perlu untuk mendapatkan bantuan (daerah bencana, tertinggal, perbatasan, terpencil).

D. REFERENSI

1. Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-BUMN/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG).
5. Akta Pendirian PT Pertamina Bina Medika beserta perubahannya.
6. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-16/C00000/2013-S0 tentang Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) tanggal 25 Februari 2013.
7. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility No. A-001/N00040/2013-S9 tanggal 01 Mei 2013



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 7 dari 20

BAB II PERENCANAAN KEGIATAN TJSL/CSR

A. KETENTUAN DAN SYARAT PERENCANAAN KEGIATAN TJSL/CSR

Dalam menyiapkan rencana kegiatan TJSUCSR, harus mengikuti ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Mengacu pada kebijakan TJSL/CSR sebagai bentuk komitmen Perusahaan sebagai berikut:

TJSL/CSR PERTAMEDIKA merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kebijakan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Prinsip-prinsip TJSL/CSR PERTAMEDIKA mengacu pada prinsip-prinsip TJSL/CSR PERTAMINA yaitu:

- a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mempertimbangkan ekspektasi semua stakeholders.
- c. Taat hukum dan konsisten dengan norma internasional.
- d. Terintegrasi kedalam kegiatan bisnis.

Dalam hal mengintegrasikan program TJSL/CSR kedalam kegiatan bisnis korporasi, maka Pertamina berkomitmen untuk mengatasi dampak negatif operasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan nilai baru yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan.



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 8 dari 20
<p>2. Sesuai dengan Strategi TJSL/CSR sebagai berikut:</p> <p>a. Visi</p> <p>a. Menjadi korporasi bisnis kesehatan terdepan dan terpercaya yang memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan di pasar domestik dan global</p> <p>b. Tujuan strategis</p> <p>Meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan melalui kegiatan TJSL/CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis.</p> <p>c. Strategi besar</p> <ol style="list-style-type: none">1) Saling memberi manfaat (<i>fair shared value</i>)2) Berkelanjutan.3) Prioritas Wilayah Unit Usaha dan daerah terkena dampak.4) Pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi.5) Sosialisasi dan Publikasi yang efektif. <p>d. Inisiatif strategis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (melalui pendidikan perubahan perilaku-polapikir- serta pelatihan keterampilan dan kesehatan).2) Berwawasan Pelestarian Lingkungan.3) Terkait Strategi Bisnis.4) Dilaksanakan secara Tuntas (termasuk penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan/ketrampilan) <p>e. Kebijakan Operasional</p> <ol style="list-style-type: none">1) Porsi Program minimal 80% sedangkan porsi Bantuan Khusus maksimal 20% dari RKAP CSR.2) Mengembangkan persyaratan terukur untuk setiap tahapan (<i>giving-involving-</i>	



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 9 dari 20

sharing-mandiri)

- 3) Beberapa program disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pengkomunikasian kegiatan TJSL/CSR.

f. Organisasi

Koordinasi organisasi dan pembagian tugas pelaksanaan program sosial antara CSR (Corporate Secretary), dengan Unit Operasi/ Anak Perusahaan, SME&SR PP, dan Koordinasi organisasi dan pembagian tugas pelaksanaan program sosial antara CSR (Corporate Secretary), dengan Unit Usaha PERTAMEDIKA, CSR PERTAMINA, SME&SR PERTAMINA, dan Anak Perusahaan PERTAMINA.

3. Memenuhi Kriteria Kegiatan TJSL/CSR
Kegiatan yang direncanakan harus memenuhi kriteria kegiatan TJSL/CSR sebagai berikut:
 - a. Berkelanjutan.
 - b. Saling memberi manfaat.
 - c. Pengembangan energi hijau dan selaras dengan PROPER/LH.
 - d. Prioritas wilayah terdekat dan atau terkena dampak operasi perusahaan
 - e. Sosialisasi dan publikasi yang efektif.
4. Fokus Kegiatan TJSL/CSR
Kegiatan TJSL/CSR yang disusun, meliputi bidang-bidang kegiatan TJSL/CSR sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dan Budaya
 - 1) Pendidikan
 - Membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan (secara



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 10 dari 20

selektif)

- Membantu peningkatan mutu dan prestasi pendidikan
- Membantu sarana pendidikan di luar bangunan fisik
- Membantu peningkatan tata kelola pendidikan yang baik

2) Budaya

- Membantu pelestarian budaya (penelitian budaya)
- Membantu restorasi situs/cagar budaya

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

- Membantu peningkatan akses kesehatan masyarakat
- Membantu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- Membantu kualitas derajat kesehatan masyarakat

Program kesehatan masyarakat dilakukan bersama lembaga pemerintah/Non Lembaga pemerintah/Lembaga Sosial Masyarakat dengan penerima manfaat antara lain anak-anak, remaja, dan dewasa yang terpilih secara selektif baik di tingkat Korporat, Unit Usaha, maupun Anak Perusahaan, serta dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pihak berwenang.

c. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Membantu peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kualitas lingkungan hidup.
- 3) Mengembangkan *ecopreneurship*.

d. Bidang Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen Bencana

- 1) Membantu pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, sarana dan prasarana umum.



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 11 dari 20

2) Meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat.

3) Membantu edukasi mitigasi bencana alam.

4) Bantuan tanggap darurat dan atau pasca bencana alam.

Untuk program yang dilakukan bersamaan dengan Fungsi SME & SMR PP (PKBL), maka program dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PERTAMINA.

B. CAKUPAN DAN ORIENTASI KEGIATAN TJSL/CSR

Dalam merencanakan kegiatan TJSL/CSR, berdasarkan cakupan dan orientasi program yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi CSR Korporat

- a. Melaksanakan kegiatan TJSL/CSR dengan skala nasional atau meliputi wilayah Indonesia.
- b. Merencanakan inovasi kegiatan TJSL/CSR untuk setiap bidang TJSL/CSR sebagai ikon program/program unggulan diorientasikan dalam rangka *me-leverage* citra dan reputasi perusahaan dalam pengelolaan kegiatan TJSL/CSR, dan dapat direplikasi oleh Unit Usaha.
- c. Dalam kondisi wilayah operasi perusahaan tidak kondusif, untuk mendukung kelancaran operasional Unit Usaha atau adanya kebijakan manajemen, dapat merencanakan program/kegiatan TJSL/CSR untuk dilaksanakan di wilayah Unit Usaha.

2. Fungsi Pelaksana CSR Unit Usaha

- a. Merencanakan kegiatan TJSL/CSR sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan dalam pedoman ini serta mengacu/memenuhi ketentuan penilaian PROPER Hijau dan Emas.



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 12 dari 20
<p>b. Dalam merencanakan kegiatan TJSL/CSR harus mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi RKAP CSR.</p> <p>c. Melakukan kegiatan TJSL/CSR dalam wilayah operasi Ring-I, Ring-II dan Ring- III.</p> <p>C. KLASIFIKASI</p> <p>Kegiatan TJSL/CSR PERTAMEDIKA diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program TJSL/CSR Terencana2. Bantuan Khusus3. Civic Mission <p>Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Terencana, merupakan program yang sesuai dengan fokus kegiatan TJSL/CSR yang dilaksanakan baik bersama PERTAMINA maupun Anak Perusahaan PERTAMINA.2. Kegiatan TJSL/CSR yang dimasukkan dalam kategori Bantuan khusus penetapannya oleh Direksi.3. Kegiatan TJSL/CSR berupa Bantuan Khusus hanya berlaku dan diproses oleh Fungsi CSR Pusat/Korporat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (evaluasi proposal, survey bilamana diperlukan, pengajuan perijinan). <p>D. ANGGARAN KEGIATAN TJSL/CSR (CHARITY DONATION)</p> <p>Anggaran untuk membiayai kegiatan TJSL/CSR dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggaran kegiatan TJSL/CSR adalah sebesar maksimal 1% dari keuntungan Perusahaan tahun sebelumnya.2. Anggaran kegiatan TJSL/CSR tidak dapat dialihkan ke mata anggaran lain.	



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 13 dari 20
<p>E. MEKANISME DAN TAHAPAN PERENCANAAN KEGIATAN TJSL/CSR</p> <p>Mekanisme dan tahapan dalam merencanakan Kegiatan TJSL/CSR, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan data dapat dilakukan antara lain melalui <i>social mapping</i>, survey, riset, rekomendasi pemerintah, jurnal ilmiah, rekomendasi manajemen, mitigasi resiko, assesment dan sebagainya.2. Menetapkan ruang lingkup program, seperti bidang program, maksud dan tujuan, lokasi, waktu, sasaran penerima manfaat, dan narasumber.3. Menyusun estimasi biaya masing-masing kegiatan TJSL/CSR yang disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai otorisasi.4. Menetapkan indikator keberhasilan program.5. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan program.6. Menyusun RKAP CSR.7. Persetujuan RKAP CSR oleh Direktur Utama.8. Pengesahan RKAP CSR sebagai bagian dari RKAP Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). <p>F. MEKANISME DAN TAHAPAN KEGIATAN TJSL/CSR BANTUAN KHUSUS</p> <p>Mekanisme dan tahapan Kegiatan TJSL/CSR Bantuan Khusus, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proposal yang sudah disetujui Corporate Secretary/Direktur Utama dapat dilakukan proses evaluasi, verifikasi dan dilakukan survey (bilamana diperlukan). <p>G. DOKUMENTASI RENCANA KEGIATAN TJSUCSR</p> <p>Rencana kegiatan TJSLICSR beserta anggarannya yang sudah disetujui Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus didokumentasikan dalam bentuk buku RKAP CSR.</p>	



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 14 dari 20

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN TJSL/CSR

A. PELAKSANAAN KEGIATAN TJSUCSR

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR terencana didasari oleh RKAP.
- b. Pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR yang tidak terencana/tidak masuk dalam RKAP CSR harus diajukan/didukung dengan pengajuan proposal resmi.
- c. Dasar pemrosesan kegiatan CSR yang tidak terencana/tidak masuk dalam RKAP didasari oleh persetujuan Direksi.
- d. Pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR dikomunikasikan dengan korespondensi resmi dan tercatat. CSR mengacu pada SK Direktur Utama tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Bantuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan korespondensi resmi dan tercatat.
- e. Pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR yang disepakati bersifat jangka panjang, berkelanjutan, memerlukan/tidak memerlukan pemeliharaan bantuan, dan aspek lainnya yang disepakati, untuk perorangan atau lembaga diikat dengan perjanjian yang sah.
- f. Pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR dengan tata waktu dan tempat yang disepakati ditetapkan.
- g. Serah terima kegiatan TJSL/CSR didokumentasikan dengan Berita Acara yang sah.
- h. Tata cara pembayaran kegiatan TJSL/CSR mengikuti ketentuan perusahaan.

2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR dapat dilaksanakan dengan berbagai metode



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 15 dari 20

sebagai berikut:

a. Melalui pengadaan *barang/jasa*
Kegiatan TJSL/CSR yang dapat dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa adalah *Barang/Jasa* yang menjadi bantuan bersifat umum.

b. Swakelola melalui Mitra Kerjasama
Kegiatan TJSL/CSR yang dapat dilaksanakan melalui Swakelola dengan Mitra Kerjasama adalah:

- 1) Bantuan bersifat spesifik:
- 2) Memerlukan Mitra Kerjasama yang memiliki organisasi khusus/kompetensi spesifik jejaring luas
- 3) Atas rekomendasi manajemen

c. Swakelola langsung kepada Penerima Manfaat
Kegiatan TJSL/CSR yang dapat dilaksanakan melalui Swakelola langsung kepada Penerima Manfaat adalah :

- 1) Memerlukan pelaksanaan dalam waktu cepat (seperti terkait dengan event tertentu)
- 2) Bantuan dalam bentuk *cash*
- 3) Dilakukan langsung oleh masyarakat setempat
- 4) Dilakukan menggunakan sumber daya milik masyarakat setempat
- 5) Keragaman jenis bantuan dalam satu kegiatan TJSL/CSR

3. Ketentuan dan Kriteria Mitra Kerjasama
Dalam pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR, dapat dilakukan sendiri atau kegiatan dikerjasamakan/dilaksanakan dengan Mitra Kerjasama, dengan ketentuan dan kriteria



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 16 dari 20

sebagai berikut:

- a. Mitra Kerjasama memiliki tujuan yang selaras dengan kebijakan CSR/TJSL PERTAMEDIKA.
- b. Mitra Kerjasama tidak berafiliasi dengan partai politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Mitra Kerjasama berupa lembaga memiliki sumber daya yang memadai seperti kompetensi, sumber daya manusia, struktur organisasi, pengalaman, jejaring, badan hukum, NPWP, dan rekening bank yang sah dan masih berlaku.
- d. Mitra Kerjasama berupa perorangan memiliki sumber daya yang memadai seperti kompetensi/keahlian/pengalaman/jejaring/popularitas.

4. Ketentuan dan Kriteria Penerima Manfaat

Ketentuan dan kriteria penerima manfaat kegiatan TJSL/CSR sebagai berikut:

- a. Tidak berafiliasi partai politik.
- b. Perorangan secara selektif
- c. Memiliki rekening bank yang sah dengan ketentuan:
 - 1) Jika penerima manfaat berupa lembaga, maka rekening yang berlaku adalah rekening atas nama lembaga tersebut.
 - 2) Jika penerima manfaat adalah individu, maka diperbolehkan menggunakan rekening atas nama individu/perorangan yang bersangkutan atau rekening wali yang didukung dengan surat pernyataan yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat.

5. Ketentuan dan Kriteria Bantuan di Bidang Pendidikan:

- a. Pemberian Bantuan Pendidikan Siswa dilakukan kepada siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat.



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 17 dari 20

b. Pengajuan Bantuan Pendidikan Siswa melalui Sekolah/Lembaga Non Sekolah.

c. Bantuan melalui Lembaga Non Sekolah perlu mendapatkan rekomendasi sekolah dan disalurkan melalui sekolah.

d. Penerima Bantuan Pendidikan Siswa adalah warga negara Indonesia diprioritaskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu secara finansial namun mempunyai nilai/prestasi yang baik.

e. Bentuk Bantuan Pendidikan Siswa berupa:

- 1) Peralatan:
 - a) Seragam Sekolah
 - b) Seragam Olahraga
 - c) Tas Sekolah
 - d) Sepatu
 - e) Alat tulis sesuai kebutuhanSemua item barang bantuan diberikan logo perusahaan secara proporsional dengan memperhatikan unsur kepantasan dan estetika serta ketentuan perusahaan.
- 2) Biaya dalam bentuk cash untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat dan SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat sesuai kebutuhan yang diserahkan ke sekolah dari SD/Sederajat ke SMP/Sederajat dan SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat sesuai kebutuhan yang diserahkan ke sekolah.

f. Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan Siswa dalam bentuk peralatan:

- 1) Calon penerima Bantuan Pendidikan Siswa mempunyai nilai rata-rata minimal 7 (tujuh).
- 2) Calon penerima Bantuan Pendidikan Siswa minimal:



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 18 dari 20

- a) Kelas 1 (satu) semester 2 (dua)
- b) Kelas 7 (tujuh) semester 2 (dua)
- c) Kelas 10 (sepuluh) semester 2 (dua)
- 3) Mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah
- 4) Melampirkan foto kopi kartu pelajar dan biodata calon penerima manfaat
- 5) Periode Bantuan Pendidikan Siswa dapat diberikan minimal 1 (satu) tahun
- g. Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan Siswa dalam bentuk biaya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi:
 - 1) Calon penerima Bantuan Pendidikan Siswa mempunyai nilai rata-rata minimal 7 (tujuh)
 - 2) Calon penerima Bantuan Pendidikan Siswa minimal:
 - a) Lulusan SD/Sederajat
 - b) Lulusan SMP/Sederajat
 - 3) Mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah asal, sudah dinyatakan diterima di sekolah tujuan dan harus melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/RW.
 - 4) Melampirkan foto kopi kartu pelajar dan biodata calon penerima manfaat
 - 5) Nilai bantuan biaya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang ditetapkan oleh sekolah tujuan.

B. PUBLIKASI KEGIATAN TJSUCSR

1. Tujuan

Tujuan publikasi kegiatan TJS/CSR adalah untuk mensosialisasikan kiprah perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada stakeholder



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 19 dari 20
<p>internal dan eksternal perusahaan melalui berbagai kanal komunikasi seperti media massa cetak/elektronik, media sosial, media internal, pameran, dll sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan.</p> <p>2. Pelaksanaan</p> <p>a. Pelaksanaan publikasi kegiatan TJSL/CSR dikoordinasikan dengan Fungsi Humas Korporat.</p> <p>b. Publikasi kegiatan TJSL/CSR dilaksanakan secara internal maupun eksternal melalui berbagai kanal komunikasi seperti media massa cetak/elektronik, media sosial, media internal, pameran, dll.</p> <p>c. Unit Usaha melakukan publikasi kegiatan TJSL/CSR sesuai kebutuhan atau dilakukan secara selektif.</p> <p>C. MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI</p> <p>Fungsi CSR Korporat dan Unit Usaha harus melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Monitoring</p> <p>Monitoring kegiatan TJSL/SR meliputi:</p> <p>a. Waktu, sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan</p> <p>b. Anggaran, sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan</p> <p>c. Kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan</p> <p>d. Monitoring rencana terhadap realisasi publikasi kegiatan TJSL/CSR secara periodik</p> <p>2. Pelaporan</p> <p>a. Pelaporan setiap program dilakukan secara periodik (bulanan/triwulanan/</p>	



P E D O M A N

KORPORAT : PERTAMEDIKA	NOMOR : A-010/A00000/2013-S0
JUDUL : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	REVISI KE : BERLAKU TMT : 16 Juli 2013 HALAMAN : Halaman 20 dari 20
<p>semester/tahunan)</p> <p>b. Pelaporan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan kegiatan dan foto-foto (dokumentasi) serta jumlah penerima manfaat dari kegiatan TJSL/CSR dimaksud.2) Realisasi biaya yang dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah3) Pelaporan publikasi kegiatan TJSL/CSR dilakukan secara periodik.4) Indikator keberhasilan <p>3. Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dalam melakukan evaluasi dibuat analisa atas pelaporan pelaksanaan kegiatan TJSL/CSR serta memberikan rekomendasi.b. Mengevaluasi hasil publikasi kegiatan TJSL/CSR yang dilaksanakan Fungsi Humas Korporat	